



SALINAN PENETAPAN

Nomor: 15/Pdt.P/2016/PA.Sgta

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) yang diajukan oleh:

1. **Muslim bin Yahye**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan MTs, pekerjaan petani, tempat tinggal di Jalan Melon, Dusun 2, RT.2, Desa Tepian Makmur, Kecamatan Rantau Pulung, Kabupaten Kutai Timur, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**.
2. **Sapura binti Said**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan MTs, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Jalan Melon, Dusun 2, RT.2, Desa Tepian Makmur, Kecamatan Rantau Pulung, Kabupaten Kutai Timur, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 2 Maret 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta dengan nomor: 15/Pdt.P/2016/PA.Sgta, yang berbunyi sebagai berikut:



1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 2 Nopember 1985 di Dusun Sompang, Lombok, dinikahkan oleh seorang imam yang bernama Ustadz Hanafi dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II bernama Abdullah, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Tuan Guru H. M. Bushaeri dan B. Mahisun, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan uang sebesar Rp. 25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai.
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus janda cerai.
3. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat, semenda dan hubungan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa, selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak bernama :
 1. Muspihani binti Muslim, umur 29 tahun.
 2. Muhammad Samsuri bin Muslim, umur 26 tahun.
 3. Hazudin bin Muslim, umur 20 tahun.
 4. Musvihana binti Muslim, umur 15 tahun.
5. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam.
6. Bahwa, sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dusun Sompang, Lombok dengan alasan pada saat itu Pemohon I dan Pemohon II kekurangan biaya, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Sangatta untuk mengurus perlengkapan persyaratan administrasi Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II dan kepentingan hukum lainnya.



Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan Pemohon I (Muslim bin Idrus) dengan Pemohon II (Sapura binti Said) yang dilaksanakan pada tanggal 02 Nopember 1985 di Dusun Sompang, Lombok.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai hukum yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan perkara ini Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II di depan sidang telah berusaha meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 6408141207100096 tanggal 18 Maret 2014 atas nama para Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur, telah bermaterai cukup selanjutnya diberi kode (P.);

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan saksi-saksi yang di bawah sumpahnya masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Boiri bin Mat Maji, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jalan Jalur I, SP. 8 Rt. 2 Desa Tepian Makmur, Kecamatan Rantau Pulung, Kabupaten Kutai Timur, dibawah sumpah saksi menerangkan ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, saksi bertetangga dengan para Pemohon sejak dari Lombok sampai di Rantau Pulung;
- Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami-istri yang menikah pada tanggal 2 Nopember 1985 di Lombok Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa saksi tidak menghadiri pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II namun saksi mengetahui pernikahan para Pemohon dan yang menikahkan adalah Hanafi;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama Abdullah karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan adalah .H. Bushaeri dan B. Mahisun dengan mahar yang diberikan Pemohon II kepada Pemohon I berupa uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan juga tidak pernah pindah agama, dan sekarang Pemohon I dengan Pemohon II telah dikarunia keturunan 4 orang anak;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri selain Pemohon II;
- Bahwa selama hidup berdua berumah tangga, tidak ada yang keberatan dari warga masyarakat;
- Bahwa keperluan untuk mengikhtisarkan nikah Pemohon I dengan Pemohon II untuk mendapatkan buku nikah untuk keperluan hukum lainnya;

2. Idris bin M. Sidik, umur 58 tahun, agama Islam, Pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jalan Jalur I, SP. 8 RT. 2 Desa Tepian Makmur Kecamatan Rantau Pulung, Kabupaten Kutai Timur, dibawah sumpah saksi menerangkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, saksi bertetangga dengan para Pemohon sejak dari Lombok sampai di Rantau Pulung;
 - Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami-istri yang menikah pada tanggal 2 November 1985 di Lombok Nusa Tenggara Barat;
 - Bahwa saksi tidak menghadiri pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II namun saksi mengetahui pernikahan para Pemohon dan yang menikahkan adalah Hanafi;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama Abdullah karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
 - Bahwa yang menjadi saksi pernikahan adalah .H. Bushaeri dan B. Mahisun dengan mahar yang diberikan Pemohon II kepada Pemohon I berupa uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan juga tidak pernah pindah agama, dan sekarang Pemohon I dengan Pemohon II telah dikarunia keturunan 4 orang anak;
 - Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri selain Pemohon II;
 - Bahwa selama hidup berdua berumah tangga, tidak ada yang keberatan dari warga masyarakat;
 - Bahwa keperluan untuk mengikhtisarkan nikah Pemohon I dengan Pemohon II untuk mendapatkan buku nikah untuk keperluan hukum lainnya;
- Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian ini maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang semuanya telah menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan tanggapan apapun dan mohon majelis menjatuhkan penetapannya;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadap dimuka persidangan, dan telah meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan bukti-bukti seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa objek dalam perkara ini tentang itsbat terhadap perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Agama, maka itsbat nikah yang dimohonkan oleh suami isteri dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi daerah hukum dimana tempat tinggal kedua suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P. yang kesemuanya dipertimbangkan dalam hubungan satu dengan lainnya dapatlah dinyatakan bahwa para pemohon adalah benar orang yang identitasnya seperti tercantum dalam identitas permohonan ini, keduanya tinggal di sebuah alamat, yang menjadi wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sangatta. Keduanya telah hidup bersama layaknya suami isteri hingga saat ini, dan hal itu pula secara tata administrasi kependudukan telah diakui, dimana pemohon I adalah suami/ kepala keluarga, dan pemohon II adalah isteri dari pemohon I serta dikaruniai anak ;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P tersebut adalah surat asli yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan tidak dibantah oleh Pemohon I dan Pemohon II, maka alat-alat bukti tertulis tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang nilai kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat mengingat pasal 285 RBG dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang nomor 13 tahun 1985;

Menimbang, bahwa alat bukti saksi yaitu Boiri bin Mat Majitelah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya telah mengetahui terjadinya pernikahan secara sirri pada tanggal



putusan.mahkamahagung.go.id

Yang berhak menjadi wali (untuk mengawinkan) ialah ayah, kemudian kakek kemudian ayahnya kakek, kemudian saudara laki-laki sekandung, kemudian



saudara laki-laki seayah, kemudian anak laki-laki saudara laki-laki sekandung, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, kemudian paman sekandung, kemudian paman seayah, kemudian anaknya.

Menimbang, bahwa antara keterangan Pemohon I dan Pemohon II, alat bukti tertulis (P.) dan keterangan saksi-saksi bersesuaian sehingga saling menguatkan, sehingga permohonan Pemohonan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, dan keterangan saksi-saksi tersebut maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah menikah di Lombok tanggal 2 Nopember 1985 dinikahkan oleh seorang imam bernama Hanafi, wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama Abdullah saksi pernikahan adalah H.M. Bushaeri dan B. Mahisun, serta dengan mas kawin berupa uang Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada halangan untuk menikah, tidak pernah bercerai dan juga tidak pernah murtad atau pindah agama;
- Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai isteri yang lain selain dari Pemohon II;
- Bahwa tujuan dari permohonan ini adalah untuk mendapatkan akta nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan dan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 1 tahun 1974 jo pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam, karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan sepenuhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut di atas, dengan dasar berpijak pada Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun



1945, bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Jaminan kemerdekaan tersebut termasuk untuk melakukan perkawinan yang dilaksanakan tiap-tiap penduduk berdasarkan hukum agama dan kepercayaannya yang dianutnya;

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam perkawinan merupakan salah satu bentuk ibadah, oleh karenanya perlu jaminan agar perbuatan tersebut memiliki kepastian hukum, karena menurut Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa jaminan atas sebuah perkawinan, seperti disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa ketentuan yang tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah meresepsi (*receptie*) aturan yang berlaku dalam hukum agama menjadi hukum positif, sehingga apabila sebuah perkawinan telah sesuai dengan tata cara hukum agama yang dianutnya, maka menurut hukum positif perkawinan tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai, pemohon I dan pemohon II benar telah melaksanakan perkawinan, dengan telah memenuhi syarat – syarat perkawinan sebagaimana termuat dalam pasal 6 ayat (1) pasal 7 ayat (1) pasal 8 dan 9 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, juga perkawinan para pemohon tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan dalam agama Islam sebagaimana termuat pasal 14, 30, 39 dan 44 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dalam mengabulkan perkara isbat nikah ini, Majelis Hakim perlu merujuk pada doktrin hukum Islam yang termuat dalam kitab *I'anatut*



Thalibin juz 4 yang kemudian diambil alih menjadi pertimbangan dalam penetapan ini, yang berbunyi :

**وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو
ولي وشاهدين عدول**

Artinya: dalam hal pengakuan adanya pernikahan terhadap seorang perempuan, haruslah disebutkan syarat sahnya pernikahan tersebut, semisal wali dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa dengan pengakuan Pemohon I dengan Pemohon II dihadapan mejelis hakim dikuatkan dengan bukti saksi-saksi maka dapatlah permohonan istbat nikah ini dikabulkan dengan memperhatikan pengakuan dan saksi adalah bagian dari alat-alat bukti;

Menimbang, bahwa pencatatan pernikahan dilakukan oleh pegawai pencatat nikah di tempat pernikahan tersebut dilaksanakan sebagaimana pasal 3 ayat (1) PP No. 9 tahun 1975, Dalam perkara ini pernikahan tidak dilaporkan sebagaimana pertimbangan di atas, oleh karena peristiwa hukum Isbat Nikah dilakukan/ dipintakan kepada Pengadilan Agama Sangatta, sehingga untuk pencatatan diserahkan kepada KUA. Kecamatan, sebagaimana domisili para pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam ruang lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, akan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (MUSLIM bin YAHYE) dengan Pemohon II (SAPURA binti SAID) yang dilaksanakan pada tanggal 02 November 1985 di Dusun Sompang, Lombok;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016 M. bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1437 H., oleh kami Drs.H. Taufikurrahman. M.Ag. sebagai Ketua Majelis, serta Norhadi, S.HI. dan Drs. H. Ahmad Syaukani sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Khairudin, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Norhadi,S.HI

ttd

Drs.H. Taufikurrahman. M.Ag

ttd

Drs. H. Ahmad Syaukani,

Panitera Pengganti

ttd

Khairudin, S. Ag

Perincian Biaya Perkara

1	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
2	Biaya Pendaptaran	:	Rp.	30.000,-
2	Biaya Panggilan	:	Rp.	300.000,-
3	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
4	Materai	:	Rp.	6.000,-
			Rp.	391.000,-



(tiga ratus sembilan puluh satribu Rupiah)

Catatan :

- Bahwa penetapan ini telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 15 April 2016
- Bahwa penetapan ini diberikan atas permintaan para pemohon

Sangatta, 15 April 2016

Disalin sesuai aslinya,

Panitera,

Iman Sahlani, S.Ag.